



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.B/2017/PN. Tas.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

- Nama lengkap : Hidayat Bin Parwan.
- Tempat lahir : Lubuk Linggau Sumatera Selatan.
- Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 8 Februari 1973.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat Tinggal : Desa Purbosari, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu.
- A g a m a : Islam.
- Pekerjaan : Swasta.
- Pendidikan : SD tidak tamat.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum : sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 16 Pebruari 2017 sampai dengan sekarang.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri Tersebut :

- a. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor : 6/Pid.B/2017/PN. Tas. tertanggal 17 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Telah membaca Berkas Perkara atas nama terdakwa Hidayat Bin Parwan beserta seluruh lampirannya;
- c. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan NOMOR : REG. PERKARA PDM-02/Seluma/01/2017 tertanggal 15 Maret 2017 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hidayat Bin Parwan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal subsidair : 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hidayat Bin Parwan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pemeliharaan ternak sapi desa Ngalam Perkebunan PT. Agri Andalas Kab. Seluma antara Drs. H. Efran, M.M. dengan Hidayat tertanggal 06 Nopember 2011
Dikembalikan kepada Efran Bin Abdullah (Alm).
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah dan mohon dijatuhi hukuman sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan : No. Reg Perkara : PDM-02/SELUMA/01/2017 berikut ini :

DAKWAAN

PRIMAIR :

“Bahwa terdakwa HIDAYAT Bin PARWAN *baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama* dengan Sdr. IMRON (Daftar Pencarian Orang/ DPO) warga Desa Lokasi Baru Kec. Air Periukan Kab. Seluma pada tanggal 27 Maret 2014 sekira jam 14.00 Wib dan sekira bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di areal perkebunan PT. Agri Andalas Afdeling III B Desa Pasar Ngalam Kec. Air Periukan Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tais, *yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan karena ada*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat Sdr. Drs. H. Efran, MM (korban) mengalihkan penguasaan 7 ekor sapi (4 ekor betina indukan, 2 ekor betina anakan dan 1 ekor indukan jantan) kepada terdakwa Hidayat Bin Parwan sebagai pihak kedua untuk merawat dan memelihara ketujuh ekor sapi tersebut dengan berdasarkan Surat Perjanjian Pemeliharaan Ternak Sapi di Desa Ngalam perkebunan PT. Agri Andalas Kab. Seluma yang dibuat pada tanggal 06 November 2011 di Bengkulu. Bahwa dengan adanya surat perjanjian pemeliharaan tersebut, ketujuh ekor sapi tersebut oleh terdakwa dibawa ke lokasi areal perkebunan PT. Agri Andalas Afdeling III B Desa Pasar Ngalam Kec. Air Periukan Kab. Seluma untuk dirawat dan dipelihara. Bahwa pada bulan Maret 2014 di rumah terdakwa di Desa Purbosari datanglah Sdr. Imron (DPO) yang merupakan paman dari Sdr. Efran (korban) yang pada saat itu menyuruh dan memerintah terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) ekor sapi indukan betina yang selanjutnya oleh terdakwa disanggupinya tanpa memberitahukan dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdr. Efran sebagai pemilik sah sapi tersebut, lalu terdakwa menjualkan 1 (satu) ekor sapi indukan betina usia \pm 1 tahun 6 bulan tersebut di areal perkebunan PT. Agri Andalas Afdeling III B di Desa Pasar Ngalam kepada saksi JAMALUDIN warga Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan disertai Surat Jual Beli Sapi dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Imron (DPO) di Desa Lokasi Baru rumah Sdr. Imron, dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa untuk penjualan sapi yang kedua, bermula terdakwa kembali disuruh dan diperintahkan oleh Sdr. Imron untuk menjualkan 1 (satu) ekor sapi milik korban Efran tersebut dan selang 2 (dua) hari oleh terdakwa 1 (satu) ekor sapi betina dengan usia \pm 1 tahun dijual kepada orang tak dikenal yang datang ke lokasi tempat sapi-sapi tersebut dipelihara yaitu di areal perkebunan PT. Agri Andalas Afdeling III B di Desa Pasar Ngalam dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai Surat Jual Beli Sapi dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr.



Imron (DPO) di Desa Lokasi Baru tepatnya di kebun milik Sdr. Efran, dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual kedua sapi milik Sdr. Efran (korban) tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah. Bahwa dari hasil penjualan kedua sapi tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa untuk ke 5 (lima) sapi sisanya, karena kelalaian terdakwa yang tidak menjaga dan mengawasi ke 5 sapi milik sdr. Efran tersebut, pada tanggal 5 November 2014 di tempat sapi-sapi tersebut dipelihara dan dirawat yaitu di areal perkebunan PT. Agri Andalas Afdeling III B di Desa Pasar Ngalam, Sdr. Imron membawa ke 5 sapi milik Sdr. Efran tersebut ke rumah Sdr. Midun untuk dialihkan pemeliharaan dan perawatan ke 5 sapi tersebut kepada Sdr. Midun tanpa sepengetahuan terdakwa dan setelah ke 5 sapi tersebut berada dalam pemeliharaan dan perawatan Sdr. Midun, Sdr. Imron menjual sapi-sapi tersebut satu persatu tanpa sepengetahuan Sdr. Efran sebagai pemilik sapi yang sah dan terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Imron (DPO) tersebut, Sdr. Efran (korban) mengalami kerugian sebanyak 7 ekor sapi (4 ekor betina indukan, 2 ekor betina anakan dan 1 ekor indukan jantan) dengan jumlah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa HIDAYAT Bin PARWAN *baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama* dengan Sdr. IMRON (Daftar Pencarian Orang/ DPO) warga Desa Lokasi Baru Kec. Air Periukan Kab. Seluma pada tanggal 27 Maret 2014 sekira jam 14.00 Wib dan sekira bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di areal perkebunan PT. Agri Andalas Afdeling III B Desa Pasar Ngalam Kec. Air Periukan Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tais, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat Sdr. Drs. H. Efran, MM (korban) mengalihkan penguasaan 7 (tujuh) sapi yang terdiri dari 4 betina indukan, 2 betina anakan dan 1 indukan jantan kepada terdakwa Hidayat Bin Parwan untuk merawat dan memelihara 7 (tujuh) sapi tersebut, yang mana terdakwa merawat dan memelihara ketujuh sapi tersebut di lokasi areal perkebunan PT. Agri Andalas Afdeling III B Desa Pasar Ngalam Kec. Air Periukan Kab. Seluma. Bahwa pada bulan Maret 2014 di rumah terdakwa di Desa Purbosari datanglah Sdr. Imron (DPO) yang merupakan paman dari Sdr. Efran (korban) yang pada saat itu menyuruh dan memerintahkan terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) sapi indukan betina yang selanjutnya oleh terdakwa disanggupinya tanpa memberitahukan dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdr. Efran sebagai pemilik sah sapi tersebut, lalu terdakwa menjualkan 1 (satu) sapi indukan betina usia \pm 1 tahun 6 bulan tersebut di areal perkebunan PT. Agri Andalas Afdeling III B di Desa Pasar Ngalam kepada saksi JAMALUDIN warga Desa Tumbuan Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang disertai Surat Jual Beli Sapi dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan langsung pada hari itu juga kepada Sdr. Imron (DPO) di Desa Lokasi Baru rumah Sdr. Imron, dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa untuk penjualan sapi yang kedua, bermula terdakwa kembali disuruh dan diperintahkan oleh Sdr. Imron untuk menjualkan 1 (satu) sapi milik korban Efran tersebut dan selang 2 (dua) hari oleh terdakwa 1 (satu) sapi betina dengan usia \pm 1 tahun dijual kepada orang tak dikenal yang datang ke lokasi tempat sapi-sapi tersebut dipelihara yaitu di areal perkebunan PT. Agri Andalas Afdeling III B di Desa Pasar Ngalam dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai Surat Jual Beli Sapi dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Imron (DPO) di Desa Lokasi Baru tepatnya di kebun milik Sdr. Efran, dari hasil

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual kedua sapi milik Sdr. Efran (korban) tersebut tanpa pemberitahuan dan tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah. Bahwa dari hasil penjualan kedua sapi tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa untuk ke 5 (lima) sapi sisanya, karena kelalaian terdakwa yang tidak menjaga dan mengawasi ke 5 sapi milik sdr. Efran tersebut, pada tanggal 5 November 2014 di tempat sapi-sapi tersebut dipelihara dan dirawat yaitu di areal perkebunan PT. Agri Andalas Afdeling III B di Desa Pasar Ngalam, Sdr. Imron membawa ke 5 sapi milik Sdr. Efran tersebut ke rumah Sdr. Midun untuk dialihkan pemeliharaan dan perawatan ke 5 sapi tersebut kepada Sdr. Midun tanpa sepengetahuan terdakwa dan setelah ke 5 sapi tersebut berada dalam pemeliharaan dan perawatan Sdr. Midun, Sdr. Imron menjual sapi-sapi tersebut satu persatu tanpa sepengetahuan Sdr. Efran sebagai pemilik sapi yang sah dan terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Imron (DPO) tersebut, Sdr. Efran (korban) mengalami kerugian sebanyak 7 ekor sapi (4 ekor betina indukan, 2 ekor betina anakan dan 1 ekor indukan jantan) dengan jumlah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP."

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Alat Bukti Saksi

1) Saksi I. Jamaludin Bin Katijo

Di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan terdakwa adalah bertetanggak dan teman bekerja di perkebunan PT. Agri Andalas;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa ada memelihara beberapa sapi di kandang bersama di perkebunan PT. Agri Andalas;
- Bahwa pada bulan Juli 2014 saksi ditawarkan terdakwa untuk membeli seekor sapi, karena memang ingin punya sapi, saksi mengatakan hanya punya uang Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) jika terdakwa mau, lalu terjadilah jual beli sapi, dan pada tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 16:00 WIB saksi mengambil sapi di rumah terdakwa di Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, dan saksi menyerahkan uang Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi membawa seekor sapi betina umur sekitar 1 (satu) tahun dari terdakwa;
- Bahwa jual beli sapi tersebut ada bukti bayar berupa kwitansi;
- Bahwa harga sapi yang dibeli saksi dari terdakwa tersebut adalah harga pasar dan tidak murah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2) Saksi II. Drs. H. Efran, M.M Bin Abdullah (Alm)

Di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah bekerja memanen buah sawit pada saksi, kemudian terdakwa menawarkan diri untuk memelihara sapi milik saksi, kemudian terdakwa memelihara 7 (tujuh) ekor sapi saksi, yang kemudian 2 (dua) ekor dijual saksi, sehingga tinggal 5 (lima) ekor sapi yang dipelihara terdakwa;
- Bahwa pernah 2 (dua) kali saksi mau berkorban, dan menanyakan terdakwa ikut berkorban atau tidak, dan terdakwa menyetujui ikut berkorban sebanyak 2 (dua) ekor sapi untuk pada 2 (dua) kali hari raya kurban/haji;
- Bahwa saat sapi menjadi 7 (tujuh) ekor, terdakwa ada datang ke rumah saksi untuk meminjam uang, akhirnya dua ekor sapi dihargai saksi Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan terdakwa dapat bagian Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 November 2011 antara saksi dan terdakwa membuat perjanjian pemeliharaan sapi, dimana keuntungan akan dibagi 2 (dua) yaitu 50% untuk terdakwa dan 50 % untuk saksi,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kewajiban terdakwa untuk memberikan kabar tentang perkembangan sapi yang dipeliharanya;

- Bahwa pada Juni 2016 saat akan melakukan kurban lagi, saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan sapinya lewat saudara terdakwa, namun dapat kabar bahwa sapinya sudah tidak ada;
- Bahwa saat bertemu terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa sapi telah dijual 2 (dua) ekor atas perintah Imron dan 5 (lima) ekor diserahkan kepada paman saksi yang bernama Imron;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3) Saksi III. Maitis Alina S.Kp., M.M Binti H. Zainuddin (Alm)

Di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Abdullah;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja memanen buah sawit pada saksi, kemudian terdakwa menawarkan diri untuk memelihara sapi milik saksi, kemudian terdakwa memelihara 7 (tujuh) ekor sapi saksi, yang kemudian 2 (dua) ekor dijual saksi, sehingga tinggal 5 (lima) ekor sapi yang dipelihara terdakwa;
- Bahwa pernah 2 (dua) kali saksi mau berkorban, dan menanyakan terdakwa ikut berkorban atau tidak, dan terdakwa menyetujui ikut berkorban sebanyak 2 (dua) ekor sapi untuk pada 2 (dua) kali hari raya kurban/haji;
- Bahwa saat sapi menjadi 7 (tujuh) ekor, terdakwa ada datang ke rumah saksi untuk meminjam uang, akhirnya dua ekor sapi dihargai saksi Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan terdakwa dapat bagian Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 November 2011 antara suami saksi yaitu saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Abdullah (Alm) dan terdakwa membuat perjanjian pemeliharaan sapi, dimana keuntungan akan dibagi 2 (dua) yaitu 50% untuk terdakwa dan 50 % untuk saksi, dengan kewajiban terdakwa untuk memberikan kabar tentang perkembangan sapi yang dipeliharanya;
- Bahwa pada Juni 2016 saat akan melakukan kurban lagi, suami saksi yaitu saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Abdullah (Alm) menghubungi



terdakwa untuk menanyakan sapi yang lewat saudara terdakwa, namun dapat kabar bahwa sapi yang sudah tidak ada;

- Bahwa saat bertemu terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa sapi telah dijual 2 (dua) ekor atas perintah Imron dan 5 (lima) ekor diserahkan kepada paman saksi yang bernama Imron;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4) Saksi IV. Sukedi Bin Wihatma (Alm)

Di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa ada memelihara sapi orang yang bernama Imron atau Efran dan saksi juga ada memelihara sapi orang lain, dimana kandang sapi terdakwa dan kandang sapi saksi adalah kandang sapi bersama yang terletak di kem kompleks perkebunan PT. Agri Andalas, dan sapi biasanya di lepas;
- Bahwa pada bulan Oktober 2014 Imron datang ke Kandang PT. Ahri Andalas bersama saksi Midun Selamat, dan Imron mengatakan bahwa ia mau mengambil 5 (lima) ekor sapi yang dipelihara terdakwa untuk dipelihara orang lain dengan alasan saat dipelihara terdakwa tidak menghasilkan keuntungan. Kemudian saksi bersama Yudi, Warimin dan Teguh membantu menangkap sapi-sapi tersebut, kemudian sapi dinaikkan ke mobil pick up L 300 yang dibawa Imron, lalu Imron memberi saksi uang sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi saksi untuk saksi sendiri, Yudi, Warimin dan Teguh;
- Bahwa saat Imron mengambil sapi-sapi tersebut, terdakwa tidak ada di tempat dan tidak mengetahuinya, dan kata Imron ia sudah memberitahukan kepada terdakwa, karenanya saksi dan teman-temannya mau membantu;
- Bahwa setelah itu saat terdakwa melihat kandang, saksi memberitahukan bahwa sapi sudah diambil Imron, dan terdakwa ternyata tidak tau dan tidak dikasih tau Imron, lalu terdakwa mengatakan biarlah, bukan nasib ku;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



5) Saksi V. Warimin Alias Kakek Bin Rohadi (Alm)

Di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa ada memelihara sapi orang yang bernama Imron atau Efran dan saksi juga ada memelihara sapi orang lain, dimana kandang sapi terdakwa dan kandang sapi saksi adalah kandang sapi bersama yang terletak di kem kompleks perkebunan PT. Agri Andalas, dan sapi biasanya di lepas;
- Bahwa pada bulan Oktober 2014 Imron datang ke Kandang PT. Ahri Andalas bersama saksi Midun Selamat, dan Imron mengatakan bahwa ia mau mengambil 5 (lima) ekor sapi yang dipelihara terdakwa untuk dipelihara orang lain dengan alasan saat dipelihara terdakwa tidak menghasilkan keuntungan. Kemudian saksi bersama saksi Sukedi, Yudi dan Teguh membantu menangkap sapi-sapi tersebut, kemudian sapi dinaikkan ke mobil pick up L 300 yang dibawa Imron, lalu Imron memberi saksi Sukedi uang sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi saksi untuk saksi sendiri, Yudi, Warimin dan Teguh;
- Bahwa saat Imron mengambil sapi-sapi tersebut, terdakwa tidak ada di tempat dan tidak mengetahuinya, dan kata Imron ia sudah memberitahukan kepada terdakwa, karenanya saksi dan teman-temannya mau membantu;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6) Saksi VI. Midun Selamat Widodo Bin Sukino

Di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Oktober 2014, Imron ada datang menemui saksi dan menawarkan untuk memelihara sapi Imron 5 (lima) ekor, lalu saksi bertanya kepada orang tuanya yaitu saksi Sukino Bin Tura (Alm) dan aksi Sukino Bin Tura (Alm) mau memelihara. Kemudian saksi memberitahukan kepada Imron, yang kemudian saksi bersama Imron mengendarai mobil pick up L 300 yang dibawa Imron berangkat ke kompleks perumahan PT. Agri Andalas, lalu Imron minta bantuan saksi Sukedi, Warimin, Yudi dan Teguh mengumpulkan sapi-sapi,



lalu saksi dan Imron membawa sapi-sapi ke rumah saksi di Desa Pasar Ngalam;

- Bahwa saksi memelihara sapi tersebut kurang lebih 1 (satu) setengah tahun, dan kemudian sapi-sapi tersebut dijual orang tua saksi yaitu saksi Sukino Bin Tura (Alm) atas perintah Imron yang kata Imron untuk keperluan memperbaiki rumah;
- Bahwa setahu saksi sapi-sapi tersebut milik Imron;
- Bahwa orang tua saksi yaitu saksi Sukino Bin Tura (Alm) diberi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Imron untuk upah perawatan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7) Saksi VII. Sukino Bin Tura (Alm)

Di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Oktober 2014, anak saksi yang bernama Midun Selamat Widodo mengatakan bahwa Imron menawarkan untuk memelihara 5 (lima) ekor sapi, dan saksi menyetujuinya. Dan kemudian saksi Midun Selamat Widodo bersama Imron mengendarai mobil pick up L 300 yang dibawa Imron pergi mengambil sapi, dan kemudian Imron membawa 5 (lima) ekor sapi untuk di rumah saksi di Desa Pasar Ngalam untuk di pelihara saksi dengan perjanjian bagi hasil 50% untuk saksi dan 50% untuk Imron;
- Bahwa saksi memelihara sapi tersebut kurang lebih 1 (satu) setengah tahun, dan kemudian sapi-sapi tersebut dijual atas perintah Imron yang kata Imron untuk keperluan memperbaiki rumah;
- Bahwa setahu saksi sapi-sapi tersebut milik Imron;
- Bahwa atas menjual sapi-sapi tersebut, saksi diberi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Imron untuk upah perawatan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8) Saksi VIII. Wigiarsi Binti Rojikan (Alm)

Di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa Hidayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memelihara 7 (tujuh) ekor sapi saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm) yang kemudian 2 (dua) ekor dijual saksi, sehingga tinggal 5 (lima) ekor sapi yang dipelihara terdakwa;
- Bahwa pernah 2 (dua) kali saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm) berkorban dan dimana korban selalu dilakukan 2 (dua) orang atas nama keluarga saksi dan (5) orang atas nama keluarga saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm), dan saksi sebenarnya keberatan dengan kurban tersebut;
- Bahwa saat sapi menjadi 7 (tujuh) ekor, saksi dan terdakwa ada datang ke rumah saksi untuk meminjam uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm) menawarkan bahwa 2 (dua) ekor sapi bagian yang harus dibagi dua dinilai dengan uang saja dan dihargai saksi Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan terdakwa dapat bagian Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 November 2011 antara saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm) dan terdakwa membuat perjanjian pemeliharaan sapi, dimana keuntungan akan dibagi 2 (dua) yaitu 50% untuk terdakwa dan 50 % untuk saksi, dengan kewajiban terdakwa untuk memberkan kabar tentang perkembangan sapi yang dipeliharanya;
- Bahwa pada Juli 2014 Imron ada datang dan menyuruh terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi yang katanya atas perintah saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm), dan atas hasil penjualan sapi seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), terdakwa diberi bagian Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk upah. Dan beberapa bulan kemudian Imron menyuruh terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi lagi, dan atas hasil penjualan sapi seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa diberi bagian Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah perawatan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2014 tiba-tiba tanpa sepengetahuan terdakwa dan saksi, Imron telah mengambil 5 (lima) ekor sapi yang dipelihara saksi dan terdakwa yang berada di kandang kompleks Perumahan PT. Agri Andalas;
- Bahwa pada Juni 2016 saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm) menanyakan lewat hp kakak saksi tentang sapi karena mau berkorban, dan diberitahukan bahwa sapi telah diambil Imron;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa ada datang ke rumah saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm) di Bengkulu, namun tidak ketemu; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Alat Bukti Surat

- 1) Asli Surat Perjanjian Pemeliharaan Ternak Sapi antara Hidayat dengan Drs. H. Efran, M.M. tertanggal 6 Nopember 2011;
- 2) Asli Surat Keterangan Kepala Desa Loksai Baru tertanggal 25 Nopember 2016 yang menerangkan bahwa Imron adalah warga Desa Loksai Baru dan saat ini tidak lagi berada di Desa Loksai Baru dan tidak ada mengurus surat pindah;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah bekerja memanen buah sawit pada saksi Drs. H. Efran, M.M., kemudian terdakwa menawarkan diri untuk memelihara sapi milik saksi Drs. H. Efran, M.M., kemudian terdakwa memelihara 7 (tujuh) ekor sapi saksi, yang kemudian 2 (dua) ekor dijual saksi Drs. H. Efran, M.M., sehingga tinggal 5 (lima) ekor sapi yang dipelihara terdakwa;
- Bahwa pernah 2 (dua) kali saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm) berkorban dan menawarkan apakah terdakwa ikut berkorban, akhirnya terdakwa menyetujui ikut berkorban, dan terdakwa tidak ada menerima upah atau bagian atas sapi yang dikurbankan;
- Bahwa saat sapi menjadi 7 (tujuh) ekor, terdakwa dan istri terdakwa yaitu saksi Wigiarsi Binti Rojikan (Alm) ada datang ke rumah saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm) untuk meminjam uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm) menawarkan bahwa 2 (dua) ekor sapi bagian yang harus dibagi dua dinilai dengan uang saja dan dihargai saksi Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan terdakwa dapat bagian Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 6 November 2011 antara saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm) dan terdakwa membuat perjanjian pemeliharaan sapi, dimana keuntungan akan dibagi 2 (dua) yaitu 50% untuk terdakwa dan 50 % untuk saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm), dengan kewajiban terdakwa untuk memberkan kabar tentang perkembangan sapi yang dipeliharanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Juli 2014 Imron ada datang dan menyuruh terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi yang katanya atas perintah saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm), dan atas hasil penjualan sapi seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), terdakwa diberi bagian Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk upah. Dan beberapa bulan kemudian Imron menyuruh terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi lagi, dan atas hasil penjualan sapi seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa diberi bagian Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah perawatan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2014 tiba-tiba tanpa sepengetahuan terdakwa dan istri terdakwa yaitu saksi Wigiarsi Binti Rojikan (Alm), Imron telah mengambil 5 (lima) ekor sapi yang dipelihara terdakwa yang berada di kandang kompleks Perumahan PT. Agri Andalas;
- Bahwa pada Juni 2016 saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm) menanyakan lewat hp kakak terdakwa tentang sapi karena mau berkorban, dan diberitahukan bahwa sapi telah diambil Imron;
- Bahwa kemudian terdakwa dan istri terdakwa yaitu saksi Wigiarsi Binti Rojikan (Alm) ada datang ke rumah saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm) di Bengkulu, namun tidak ketemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Hidayat Bin Parwan memelihara sapi-sapi saksi saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm) dengan perjanjian, terdakwa wajib lapor perkembangan sapi kepada saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm), dan bagi hasil/keuntungan 50% untuk terdakwa dan 50% untuk saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm);
- Bahwa benar terdakwa ada menjual 2 (dua) ekor sapi saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm) yang dipeliharanya atas perintah paman saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm) yang bernama Imron, dan atas hasil penjualan sapi pertama seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), terdakwa diberi bagian Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk upah, dan atas hasil penjualan sapi kedua seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa diberi bagian Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah perawatan;
- Bahwa benar pernah 2 (dua) kali saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm) menawari terdakwa untuk melakukan kurban hari raya haji bersama

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Tas.



atas sapi hasil perawatan yang seharusnya dibagi hasil, dan terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa benar 5 (lima) ekor sapi yang dipelihara terdakwa pada bulan Oktober 2014 diambil paman saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm) yang bernama Imron tanpan sepengetahuan terdakwa maupun istri terdakwa yaitu saksi Wigiarsi Binti Rojikan (Alm), dan sapi tersebut dipelihara oleh saksi Sukino Bin Tura (Alm);
- Bahwa benar sapi yang dipelihara saksi Sukino Bin Tura (Alm) tersebut akhirnya dijual atas perintah paman saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm) yang bernama Imron, dan saksi Sukino Bin Tura (Alm) diberi uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Imron untuk upah perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan baik yang termuat dalam Berita Acara Persidangan atau tidak, turut dipertimbangkan pula dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” sebagai pelaku tindak pidana atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menurut hukum pidana adalah terdiri dari orang dan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang atau individu sebagai terdakwa pelaku tindak pidana yaitu terdakwa Hidayat Bin Parwan, oleh karena itu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Surat Perjanjian Pemeliharaan Ternak Sapi antara Hidayat dengan Drs. H. Efran, M.M. tertanggal 6 Nopember 2011 dan Surat Keterangan Kepala Desa Loksai Baru tertanggal 25 Nopember 2016 yang menerangkan bahwa Imron adalah warga Desa Loksai Baru dan saat ini tidak lagi berada di Desa Loksai Baru dan tidak ada mengurus surat pindah, terbukti bahwa benar terdakwa Hidayat ada memelihara sapi milik saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm) dengan perjanjian bagi hasil atas keuntungan 50% untuk terdakwa dan 50% untuk saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm). Dan kemudian atas perintah sdr. Imron, terdakwa ada menjual sapi milik saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm) dan atas hasil penjualan sapi pertama seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), terdakwa diberi bagian Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk upah, dan atas hasil penjualan sapi kedua seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa diberi bagian Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah perawatan, uang selebihnya diterima Imron.

Menimbang, bahwa ternyata saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm) dan saksi Maitis Alina, S.Kp, M.M. Binti H. Zainuddin (Alm) sebagai pemilik sapi yang sah tidak memberi ijin kepada Imron maupun kepada terdakwa untuk menjual atau mengambil sapi yang dipelihara terdakwa, dengan demikian terbukti bahwa perbuatan terdakwa Hidayat menjual sapi milik saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm) sebanyak 2 (dua) ekor atas perintah Imron adalah perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa 2 (dua) ekor sapi milik saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm) dijual terdakwa atas perintah Imron, dan dimana uang hasil penjualan sapi dimiliki Imron dan terdakwa hanya mendapatkan upah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), maka dengan demikian terbukti bahwa terdakwa Hidayat adalah seorang yang dengan sengaja membantu orang lain yaitu Imron untuk memiliki barang sesuatu berupa 2 (dua) ekor sapi milik orang lain yaitu milik saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm);

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa unsur “melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah;”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Surat Perjanjian Pemeliharaan Ternak Sapi antara Hidayat dengan Drs. H. Efran, M.M. tertanggal 6 Nopember 2011, terbukti bahwa 2 (dua) ekor sapi milik saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm) yang dijual terdakwa Hidayat atas perintah Imron ada pada kekuasaan terdakwa Hidayat bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja dan karena mendapat upah, yaitu dimana berdasarkan surat perjanjian Surat Perjanjian Pemeliharaan Ternak Sapi antara Hidayat dengan Drs. H. Efran, M.M. tertanggal 6 Nopember 2011. Dimana terdakwa Hidayat bekerja untuk saksi Drs. H. Efran, M.M. Bin Addullah (Alm) sebagai pemelihara sapi dan terdakwa dari pekerjaannya akan mendapat upah berupa bagi keuntungan 50%;

Berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primair Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti melakukan tindak pidana membantu melakukan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Tas.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas, dan dakwaan Primair Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti, maka dakwaan subsidair Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan terdakwa Hidayat tersebut, maka terdakwa Hidayat secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan penggelapan” dan karenanya terdakwa Hidayat harus dihukum /dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah memberi rasa keadilan, baik bagi para terdakwa atau korban, serta bagi masyarakat umum, serta mengingat bahwa selain untuk memberi keadilan, putusan juga ditujukan untuk menjadikan jera pelaku tindak pidana sehingga nantinya setelah menjalani pidana, diharapkan pelaku tindak pidana merasa jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan memberikan pelajaran moral dan juga agar nantinya pelaku tindak pidana dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dalam menjalani pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat pasca menjalani pidana, sehingga bisa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari, dan juga menjadi pelajaran bagi masyarakat sehingga menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan tidak melakukan perbuatan pidana yang sama, oleh karenanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

- a. Keadaan yang memberatkan :
 - Tidak ada.
- b. Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa Hidayat telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut secara hukum harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Hidayat saat ini sedang ditahan dan terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa saat ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan.



Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum salah satunya menuntut agar Surat Perjanjian Pemeliharaan Ternak Sapi antara Hidayat dengan Drs. H. Efran, M.M. tertanggal 6 Nopember 2011 dikembalikan kepada saksi Drs. H. Efran, M.M., dan oleh karena surat tersebut adalah asli dan adalah dokumen untuk membuktikan hak saksi Drs. H. Efran, M.M., maka surat tersebut harus dikembalikan kepada saksi Drs. H. Efran, M.M.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Hidayat terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Hidayat Bin Parwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hidayat Bin Parwan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Hidayat Bin Parwan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Surat Perjanjian Pemeliharaan Ternak Sapi antara Hidayat dengan Drs. H. Efran, M.M. tertanggal 6 Nopember 2011 dikembalikan kepada saksi Drs. H. Efran, M.M.;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017, oleh Subchi Eko Putro, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Merry Harianah, S.H., M.H. dan Sigit Subagiyo, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Endang, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Dodi yansah Putra, S.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tais serta dihadapan terdakwa
Hidayat Bin Parman.

Hakim Anggota

d.t.o

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

d.t.o

SIGIT SUBAGIYO, S.H.

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

SUBCHI EKO PUTRO, SH., MH.

Panitera Pengganti

d.t.o

ENDANG, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2017/PN.Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)